



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

### Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE  
dan  
BUPATI ENDE**

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017.**

Page 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.112.349.404.856,-
2. Belanja Daerah	Rp 1.204.849.404.856,-
Surplus / (Defisit)	Rp (92.500.000.000,-)
3. Pembayaran Daerah:	
a. Penerimaan	Rp 95.000.000.000,-
b. Pengeluaran	(Rp. 2.500.000.000,-)

Pembayaran Netto Rp. 92.500.000.000,-

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Berkenaan: Rp.

### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 58,789,956,762,-
  - Dana perlindungan sejumlah Rp. 340,186,272,315,-
  - Lain-lain pendapatan daerah yang sifatnya sejumlah Rp. 213,223,175,779,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak daerah sejumlah Rp. 13,170,254,494,-
  - Penerimaan daerah sejumlah Rp. 3,886,447,000,-
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperolehkan sejumlah Rp. 4,245,409,287,-
  - Lain-lain pendapatan sifatnya daerah yang sifatnya sejumlah Rp. 37,638,845,281,-
- (3) Dana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- Dana bagi hasil sejumlah Rp. 16,471,663,843,-
  - Dana alokasi umum sejumlah Rp. 645,087,233,572,-
  - Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 178,627,375,000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- Uang hasil sejumlah Rp. -
  - Dana donatur sejumlah Rp. -
  - Dana bagi hasil Pajak sejumlah Rp. 20,499,711,779,-
  - Dana Penyelewahan dan Ulahan Khusus sejumlah Rp. 192,723,464,000,-
  - Bantuan kerangka dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
  - Pendapatan lainnya Rp. -

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Bantuan Langsung sejumlah Rp. 827,815,438,261,-
  - Belanja Langsung sejumlah Rp. 377,033,906,595,-

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- Belanja Pegawai sejumlah Rp 545.533.874.261,-
  - Belanja Bunga sejumlah Rp -
  - Belanja Subsidi sejumlah Rp -
  - Belanja Hibah sejumlah Rp 16.937.800.000,-
  - Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.000.000.000,-
  - Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 1.705.600.000,-
  - Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 261.894.814.773,-
  - Belanja Tidak terduga sejumlah Rp 743.349.227,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- Belanja Pegawai sejumlah Rp 28.305.104.000,-
  - Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 155.666.190.019,-
  - Belanja Modal sejumlah Rp 193.062.672.576,-

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- Penerimaan sejumlah Rp. 95.000.000.000,-
  - Pengeluaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 95.000.000.000,-
  - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp -
  - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
  - Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp -
  - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -
  - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp -
  - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,-
  - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp -
  - Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I     | Ringkasan APBD  |
| 2. Lampiran II    | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| 3. Lampiran III   | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  |
| 4. Lampiran IV    | Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;   |
| 5. Lampiran V     | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 7. Lampiran VII   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 8. Lampiran VIII  | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;   |
| 9. Lampiran IX    | Daftar Perkiraaan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;   |
| 10. Lampiran X    | Daftar Perkiraaan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;  |
| 11. Lampiran XI   | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                    |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Dana Cadangan Daerah dan   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.   |

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 / 2016